

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DENDA  
GOTONG ROYONG KELOMPOK TANI**

(Studi di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit  
Kabupaten Way Kanan)

**Skripsi**

Oleh :

**JUMAIRAH  
NPM. 1921030236**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah ( *Muamalah* )**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DENDA  
GOTONG ROYONG KELOMPOK TANI**

(Studi di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit  
Kabupaten Way Kanan)

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**JUMAIRAH  
NPM: 1921030236**

Jurusan: Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Pembimbing II : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain, termasuk dalam kerja sama. Kerja sama adalah salah satu kegiatan muamalah yang berbasis tolong-menolong antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti yang dilakukan oleh salah satu kelompok tani di Kampung Menanga Siamang yaitu membuat suatu agenda gotong royong. Sesuai akad perjanjian antara ketua dan anggota kelompok tani, bagi peserta yang tidak hadir dalam gotong royong di kebun yang mendapat giliran maka akan didenda sebesar Rp50.000,00.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik denda gotong royong kelompok tani di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik denda gotong royong kelompok tani di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik denda gotong royong kelompok tani di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik denda gotong royong kelompok tani di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam peneitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* dan *sistemazing*. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik denda gotong royong kepada anggota kelompok tani yang melanggar aturan merupakan salah satu perjanjian yang disepakati bersama. Aturan tersebut berlaku untuk setiap anggota yang tidak hadir dalam gotong royong disalah satu kebun yang mendapat giliran, maka anggota tersebut wajib mencari pengganti jika tidak dapat pengganti maka anggota yang tidak hadir harus membayar uang denda sebesar Rp50.000,00 dan diberikan kepada anggota yang mendapat giliran. Namun, saat berlangsungnya

agenda gotong royong banyak anggota yang tidak dapat hadir dalam gotong royong di kebun yang mendapat giliran, hal ini yang membuat ketua anggota kelompok tani merubah peraturan yang sudah berlangsung tanpa adanya kesepakatan anggota lainnya, dimana yang tidak hadir harus membayar uang denda sebesar Rp50.000,00 dan uang tersebut dimasukan ke dalam kas kelompok petani tersebut. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik denda gotong royong yang diberlakukan dalam kelompok tani pada awal pembentukan agenda gotong royong diperbolehkan, karena diterapkannya hukuman denda didasarkan pada pertimbangan dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan dalam masyarakat, kemudian dapat menghindari kemudharatan yaitu tidak merugikan pihak lain. Sedangkan uang denda dijadikan uang kas tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan kaidah fikih yang menjelaskan bahwa para pihak boleh membuat akad macam apa pun dan berisi apa saja dalam batas-batas tidak memakan harta sesama dengan jalan batil. Dalam hal ini berarti praktik denda kepada anggota yang tidak hadir dalam gotong royong yang mendapat giliran tidak diperbolehkan, dimana uang denda dimasukan ke dalam uang kas akan merugikan salah satu pihak yaitu pihak yang mendapatkan giliran karena tenaga yang melakukan pekerjaan berkurang dan tidak mendapatkan uang sebagai ganti rugi.

**Kata Kunci :** Akad, Denda, Hukum Islam

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Jumairah  
NIM : 1921030236  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ” **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Gotong Royong Kelompok Tani (Studi di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.  
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 November 2022  
Penulis,



—JUMAIRAH  
NIM.1921030236





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Praktik Denda Gotong Royong  
Kelompok Tani (Studi di Kampung  
Menanga Siamang Kecamatan Banjit  
Kabupaten Way Kanan)**

**Nama** : **Jumairah**  
**NIM** : **1921030236**  
**Jurusan/Prodi** : **Hukum Ekonomi Syariah**  
**Fakultas** : **Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I**

**Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**  
**NIP. 197408162003122004**

**Pembimbing II**

**Hendriyadi, S.H.I., M.H.I**  
**NIP.-**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Gotong Royong Kelompok Tani (Studi di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan”** disusun oleh, **Jumairah NPM 1921030236** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Kamis/06 April 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Khoiruddin, M.S.I**

(.....)

**Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I, M.Sy**

(.....)

**Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si**

(.....)

**Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**

(.....)

**Penguji III : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I**

(.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**

**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ (سورة المائدة : ١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.


(Q.S. Al- Maidah [5] : 1)





## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda kasih sayang, cinta dan bentuk penghormatan kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda Mansur dan Ibunda tercinta Suryani. Keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orang tuaku. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Hendriyadi, S.H.I.,M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



## **RIWAYAT HIDUP**

Jumairah, dilahirkan di Way Kanan pada tanggal 05 Oktober 2001, anak kedua dari pasangan Mansur dan Suryani. Penulis memiliki saudara perempuan yaitu Siti Maesaroh, S.H. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari SDN 3 Menanga Siamang dan selesai pada tahun 2013, Madrasah Tsanawiyah GUPPI Banjit selesai pada tahun 2016, Madrasah Aliyah GUPPI Banjit selesai tahun 2019, dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019.

Bandar Lampung, 27 November 2022  
Penulis,

Jumairah



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Gotong Royong Kelompok Tani (Studi di kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)" dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari'ah. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Bapak Prof .H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Hendriyadi, S.H.I.,M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Kepala Kampung beserta staf jajarannya dan Kelompok Tani Kampung Menanga Siamang yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini. `
8. Dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda Mansur dan Ibunda tercinta Suryani. Keduanyaalah yang membuat segalanya menjadi mungkin. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Terimakasih kakak-kakakku tercinta Siti Maesaroh, S.H dan Pardi yang selalu membantuku menyelesaikan studi sarjana S1 sampai ketahap akhir ini serta membuatku selalu semangat dalam berkarya. Keponakanku Muhammad Farel Arafik yang selalu membuatku semangat untuk mengerjakan skripsi.
9. Teman-teman seperjuanganku yang sama-sama saling memberikan semangat dalam berkarya sehingga masa kuliah menjadi lebih berarti semoga saat-saat indah akan menjadi kenangan yang sangat indah.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga para pembaca. *Aamiin*.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Bandar Lampung, 27 November 2022  
Penulis,

Jumairah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xvi</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	16

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Akad .....	19
1. Asal Usul Akad .....	19
2. Pengertian Akad .....	20
3. Dasar Hukum Akad .....	21
4. Rukun dan Syarat Akad .....	23
5. Asas-asas Akad .....	26
6. Berakhirnya Akad.....	30

B. Denda .....	31
1. Pengertian Denda .....	31
2. Dasar Hukum Denda .....	32
3. Tujuan Pelaksanaan Denda .....	34
4. Pemberlakuan Denda Menurut Hukum Islam .....	34
5. Syarat Penggunaan Hukuman Denda.....	38
C. Gotong Royong .....	39
1. Pengertian Gotong Royong .....	39
2. Dasar Hukum Gotong Royong .....	41
3. Gotong Royong dalam Perspektif Islam .....	41
4. Manfaat dan Tujuan Gotong Royong .....	42
5. Faktor Pendorong Terjadinya Gotong Royong .....	44

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	45
B. Praktik Denda Gotong Royong Kelompok Tani .....	54

### **BAB IV ANALISA**

A. Praktik Denda Gotong Royong Kelompok Tani di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.....	63
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Gotong Royong Kelompok Tani di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. ....	64

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Rekomendasi .....	72

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

3.1 Batas Wilayah Kampung Menanga Siamang .....	47
3.2 Sarana dan Prasarana .....	48
3.3 Struktur kampung Menanga Siamang .....	49
3.4 Data Kelompok Tani Kampung Menanga Siamang .....	50
3.5 Data Peserta yang Tidak Hadir .....	57



## DAFTAR GAMBAR

3.1 Peta Administasi Kampung Menanga Siamang .....	46
--	----





## DAFTAR BAGAN

3.2 Struktur Organisasi Kelompok Tani Rindu Makmur .....	53
--	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebelum membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul, hal ini bertujuan untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Gotong Royong Kelompok Tani (di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit). Adapun istilah yang perlu penulis uraikan adalah sebagai berikut:

#### **1. Tinjauan**

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, sesudah menyelidiki dan mempelajari.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini penulis meninjau berdasarkan pendapat atau pandangan hukum Islam terhadap denda gotong royong kelompok tani.

#### **2. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.<sup>2</sup> Hukum Islam dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui peraturan atau norma yang sesuai dengan syariat Islam terhadap praktik denda gotong royong kelompok tani.

---

<sup>1</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring Edisi Lima,” 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),2.

### 3. Denda

Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang, karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Denda dalam konteks akad disebut *gharamah*. Denda merupakan hukuman yang berupa materi atau benda yang dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarannya dalam jumlah tertentu.<sup>4</sup> Penerapan denda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keharusan membayar denda berupa uang, dikarenakan tidak hadir dalam gotong royong kelompok tani. Denda ini telah disepakati bersama dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota kelompok tani.

### 4. Gotong Royong

Gotong Royong adalah bekerja bersama-sama, tolong-menolong, bantu-membantu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.<sup>5</sup> Gotong royong dalam penelitian ini dibentuk oleh para petani yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu yang dilakukan di salah satu kebun anggota kelompok tani yang mendapat giliran.

### 5. Kelompok Tani

Kelompok Tani merupakan kumpulan petani yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring Edisi Lima.”

<sup>4</sup> Fadli, “Application of Murabahah Fines According to the Fatwa of the National Sharia Council Dsn/Mui (Study At Pt. Bank Muamalat Indonesia Padangsidempuan Branch),” *Juris* 16, no. 2 (2017): 219–31, <https://media.neliti.com/media/publications/270230-penerapan-denda-murabahah-menurut-fatwa-a71516d5.pdf>.

<sup>5</sup> Sri Widayati, *Gotong Royong* (Semarang: Alprin, 2020), 1.

<sup>6</sup> Khairil Mahpuz, “Kelompok Tani: Definisi, Ciri, dan Peran,” 2021, <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2021/6/3/kelompok-tani-definisi-ciri-dan-peran>.

Berdasarkan pengertian dari beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah penyelidikan terhadap hukuman denda yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang, disebabkan melanggar peraturan yang telah disepakati dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu atau gotong royong, yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi guna meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota yang berdasarkan hukum-hukum Allah dan sunah Rasul.

## B. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Dalam kehidupan masyarakat luas, yang mana kehidupan manusia itu tidak bisa luput dengan manusia lain, karena manusia termasuk makhluk sosial yang bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan hidup.<sup>7</sup> Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah muamalah.<sup>8</sup>

Muamalah ialah suatu kegiatan ekonomi yang mengatur hubungan hidup manusia dengan manusia yang lain, didalam Alqur'an sendiri terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang bermuamalah, artinya muamalah itu sangat penting dan harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk melangsungkan sosial ekonomi. Muamalah mengatur seluruh tata kehidupan manusia, termasuk dalam kerja sama.<sup>9</sup> Kerja sama

---

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)* (Yogyakarta: FH UII, 2004).

<sup>8</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

<sup>9</sup> Eti Karini, Arif Mulyadin, dan Yuni Istiani, "Praktik Peralihan Akad Gadai Ke Jual Beli Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Di Desa Gunung Rejo



adalah salah satu kegiatan muamalah yang berbasis tolong-menolong antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kerja sama yang dilakukan oleh salah satu kelompok tani di kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.<sup>10</sup> Dengan adanya kebutuhan bersama, salah satu kelompok tani di kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan membuat suatu agenda yaitu gotong royong. Setiap dua minggu sekali anggota kelompok tani bergotong royong di salah satu kebun anggota yang mendapat giliran, dalam akad perjanjian tidak ada jenis pekerjaan khusus yang dibuat oleh ketua dan anggota, melainkan dalam melakukan gotong royong salah satu yang mendapat giliranlah yang menentukan pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh kelompok tani tersebut. Biasanya pekerjaan itu berupa memetik kopi, memotong rumput dan lain-lain.

Kelompok Tani dalam menentukan giliran gotong royong tersebut menggunakan sistem kocok, bagi yang mendapat giliran maka kebunnya digotong royongi oleh kelompok tani tersebut. Saat awal membuat agenda tersebut, ketua dan anggota membuat kesepakatan bahwa bagi peserta yang tidak hadir dalam gotong royong di kebun yang telah dijadwalkan maka harus mencari pengganti dan jika tidak mendapatkan pengganti maka peserta didenda sebesar Rp50.000,00 dan uang denda diberikan kepada yang mendapat giliran. Saat berlangsungnya agenda gotong royong banyak anggota yang tidak dapat hadir dalam gotong royong di kebun yang mendapat giliran, hal ini yang membuat ketua anggota kelompok tani merubah peraturan yang sudah berlangsung, dimana yang tidak hadir harus membayar uang denda sebesar Rp50.000,00

---

Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran),” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi syariah* 14, no. 2 (2022).

<sup>10</sup> Mahpuz, “Kelompok Tani : Definisi, Ciri, dan Peran.”

dan uang tersebut dimasukan kedalam kas kelompok petani tersebut.

Perubahan denda yang pada awalnya diberikan kepada anggota kelompok tani berubah dijadikan uang kas tersebut diduga dapat merugikan salah satu pihak yang mendapat giliran, karena tenaga yang melakukan pekerjaan berkurang dan tidak mendapatkan uang sebagai ganti rugi. Dalam Firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة البقرة : ١٨٨)

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”(Q.S. Al- Baqarah [2] : 188)*

Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini berkenaan dengan seseorang yang mempunyai tanggungan harta kekayaan tetapi tidak ada saksi terhadapnya dalam hal ini, lalu ia mengingkari harta itu dan mempersengketakannya kepada penguasa, sementara itu ia sendiri mengetahui bahwa harta itu bukan menjadi haknya dan mengetahui bahwa ia berdosa, memakan barang haram.<sup>11</sup>

Ayat tersebut melarang kita untuk bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain. Allah juga melarang campur tangan hakim dalam persoalan harta seseorang dan mengenakan hukuman denda yang disebabkan karena melakukan pelanggaran-pelanggaran *ta'zi'r*, karena dasar hukum untuk denda itu tidak ada. Sebagai muslim hendaklah sebelum menentukan hukuman

---

<sup>11</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).

denda kita harus mengetahui tentang hukum dan ketentuan pinjaman dalam Islam jika hukuman denda tersebut berkaitan dengan pinjam meminjam, namun jika hukuman denda tersebut dikarenakan pelanggaran hukum dan lain-lain maka hal mengenai hukuman denda tersebut harus dipikirkan dengan matang dan senantiasa berkiblat kepada sumber syariat Islam sebelum menentukan keputusan atau segala sesuatunya.<sup>12</sup>

Pada praktiknya kelompok tani di Kampung Menanga Siamang menerapkan denda dikarenakan melanggar hukum yang telah disepakati, yaitu tidak hadir dalam gotong royong kelompok tani.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka sangat relevan untuk dikaji dalam sebuah penelitian dengan **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Gotong Royong Kelompok Tani (di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)**

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Penelitian ini fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik denda gotong royong Kelompok Tani (di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit). Sedangkan sub fokus pada perubahan praktik denda gotong royong Kelompok Tani (di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit).

---

<sup>12</sup>Semesta Bertasbih, “Hukum denda dalam islam,” n.d., <https://umma.id/article/share/id/6/214639>.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik denda gotong royong kelompok tani di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap denda gotong royong kelompok tani di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik denda gotong royong kelompok tani di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap denda gotong royong kelompok tani di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya tentang denda gotong royong kelompok tani di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penyusunan skripsi ini sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusunnya menjadi satu karya

ilmiah, maka langkah awal yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu terhadap skripsi-skripsi terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Maksud pengkajian ini adalah agar dapat diketahui bahwa apa yang penulis teliti sekarang tidak sama dengan penelitian dari skripsi-skripsi terdahulu.

Adapun penulis mengadakan suatu tinjauan kepustakaan, penulis akhirnya menemukan beberapa tulisan yang menulis judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti, judul-judul tersebut antara lain adalah:

1. Skripsi Faris AS, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2018. Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan di Perbankan Syariah (Studi *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Semarang). Berdasarkan penelitian ini menjelaskan terkait prinsip syariah salah satunya adalah menerapkan kegiatan usaha tanpa memungut kelebihan/riba. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa kontroversial yaitu fatwa no 17/DSN-MUI/2000 tentang adanya sanksi atas keterlambatan pembayaran angsuran dalam Bank Syariah, permasalahan ini menimbulkan asumsi terhadap Bank Syariah bahwa dalam undang-undang Bank Syariah menjalankan prinsip syariah namun masih memungut uang yang dihasilkan dari denda. Nasabah yang mampu kadang-kadang suka menunda nunda pembayaran cicilan khusus nya angsuran dalam akad jual beli *murabahah*. Sehingga sebagai antisipasi oleh bank kepada nasabah yang menunda-nunda menerapkan sanksi berupat *ta'zīr* bagi nasabah yang mampu namun menunda pembayaran berupa uang denda, disamping itu denda bukan karena *force majeure*, jika kejadiannya karena *force majeure* maka tidak perlu dibebankan denda.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Fariz As, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan di Perbankan Syariah (Studi *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Semarang)” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2018).

Persamaan penelitian Faris AS dengan penelitian ini adalah membahas tentang denda yang disebabkan melanggar sebuah aturan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Faris AS adalah terdapat pada pemberlakuan dendanya, dalam penelitian ini denda dibebankan kepada seluruh anggota kelompok tani dan denda tersebut diberikan untuk uang kas kelompok tani. Sedangkan penelitian yang dilakukan Faris AS denda hanya berlaku bagi nasabah yang mampu namun menunda pembayaran berupa uang dan denda tersebut diberikan kepada pihak yang bersangkutan.

2. Skripsi Novenda Khintan Firstania, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Puwokerto, Tahun 2020. Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan System *All You Can Eat* (Studi kasus di Restoran GyudaQ Purwakerto). Penelitian ini menjelaskan terkait restoran GyudaQ purwakerto yang menerapkan sistem penjualan makanan dengan konsep *all you can eat* di Purwokerto. Restoran ini menyajikan berbagai makanan khas Jepang. Pemahaman makan sepuasnya atau *all you can eat* merupakan suatu konsep rumah makan dimana pelanggan yang datang bebas mengambil dan memilih sepuasnya semua hidangan yang telah disediakan hanya dengan sekali bayar. Resto GyudaQ menerapkan beberapa peraturan yaitu, batasan waktu dalam menikmati hidangan berlaku 90 menit, hidangan yang tersisa di meja khususnya untuk menu daging akan dikenakan denda dan tidak diperbolehkan membawa pulang hidangan yang ada. Pelanggan yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan denda sesuai yang ditentukan oleh pihak resto GyudaQ. Adanya penerapan denda tersebut diutamakan untuk memperhatikan untung/rugi baik dari penjual dan pembeli.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Novenda Kinthan Firstania, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat (Studi Kasus Di Restoran GyudaQ Purwokerto)” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/8203>.



Persamaan penelitian Novenda Khintan Firstania dengan penelitian ini adalah membahas tentang denda, sedangkan perbedaan penelitian Novenda Khintan Firstania dengan penelitian ini adalah pembayaran denda yang dilakukan untuk memperhatikan untung ruginya, sedangkan dalam penelitian ini pembayaran denda malah dirasa merugikan salah satu pihak yaitu anggota yang mendapat giliran.

3. Skripsi Elma Fidianti, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Puwokerto, Tahun 2020. Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengenaan Denda Berdagang di Luar Wilayah Paguyuban Pasar Kaget Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menjelaskan terkait praktik pengenaan denda berdagang diluar wilayah Paguyuban Pasar Kaget yang meupakan salah satu aturan yang telah disepakati. Aturan tersebut berlaku untuk setiap anggota yang tidak berdagang diwilayah yang telah dijadwalkan akan dikenakan denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada pengurus pasar kaget, dengan adanya denda dapat menumbuhkan banyak kemanfaatan bagi pengurus dan anggota paguyuban pasar kaget yaitu memberikan efek jera, kedisiplinan dan kekompakan. Kemudian dapat menghindari kemudharatan yaitu tidak merugikan pihak lain.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian Elma Fidianti dengan penelitian ini adalah membahas tentang denda, sedangkan Perbedaan penelitian Elma Fidianti dengan penelitian ini adalah pada pembayaran dendanya diberikan kepada pengurus pasar agar dapat menghindari kemudharatan yaitu tidak merugikan pihak lain. Sedangkan dalam penelitian ini diberikan untuk uang kas kelompok tani tersebut dan dirasa akan merugikan salah satu pihak.

---

<sup>15</sup> Elma Fidianti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengenaan Denda Berdagang di Luar Wilayah Paguyuban Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8652/>.

4. Jurnal Selly Yani dan Aulia Rahman, Tahun 2021. Berjudul Pandangan Hukum Islam terhadap praktik denda dalam transaksi sewa-menyewa kamera digital di kecamatan anggana kutai kartanegara. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengenaan denda dalam kegiatan penyewaan kamera digital yang ada di Kecamatan Anggana ialah keterlambatan pengembalian kamera sewaan. Dalam meminimalisir kerugian yang terjadi, para pelaku usaha menerapkan biaya denda jika terjadi keterlambatan sebagai sanksi atau hukuman dengan membayar sejumlah uang. Penerapan denda berlaku kepada semua konsumen yang tidak tepat waktu dalam pengembalian kamera. Denda keterlambatan ini dilakukan agar memberikan efek jera kepada konsumen yang menunda-nunda pengembalian kamera sewaan.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian Selly Yani dan Aulia Rahman dengan penelitian ini yaitu membahas tentang penerapan uang denda, sedangkan Perbedaan penelitian Selly Yani dan Aulia Rahman dengan penelitian ini adalah pada pembayaran dendanya diberikan kepada pelaku usaha agar memberikan efek jera kepada konsumen yang menunda-nunda pengembalian kamera sewaan. Sedangkan dalam penelitian ini denda diberikan untuk uang kas kelompok tani tersebut dan dirasa akan merugikan salah satu pihak.

5. Jurnal Mihfa Rizkiya dan Nuraini, Tahun 2018. Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Peminangan (*Khitbah*). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi peminangan (*Khitbah*) yang dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu bentuk tersebut memberikan benda-benda materi ketika pelaksanaan *khitbah*, namun bila pemberian tersebut ada yang mengingkarinya, maka akan diberikan sanksi ataupun denda oleh masyarakat setempat.

---

<sup>16</sup> S Yani dan A Rahman, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda dalam Transaksi Sewa–Menyewa Kamera Digital di Kecamatan Anggana Kutai Kranegara," *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan ...* 5, no. 1 (2021), <http://journal.uinsi.ac.id/index.php/al-qonun/article/view/3437>.

Tradisi ini terjadi di masyarakat Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Pemberian ini merupakan tradisi yang turun-temurun dan harus dilaksanakan bagi warga masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertama, tata cara pelaksanaan *khiṭbah* dan yang kedua, denda yang dibebankan pada pihak perempuan ataupun laki-laki ketika terjadi pembatalan *khiṭbah*. Sedangkan denda akibat dari pembatalan *khiṭbah* tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pihak laki-laki ataupun perempuan sebagai konsekuensi seseorang dalam hal pemutusan perjanjian.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian Mihfa Rizkiya dan Nuraini dengan penelitian ini adalah membahas tentang penerapan uang denda, sedangkan Perbedaan penelitian Mihfa Rizkiya dan Nuraini dengan penelitian ini adalah denda diakibatkan dari pembatalan *khiṭbah*, dan pembayaran tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pihak laki-laki ataupun perempuan sebagai konsekuensi seseorang dalam hal pemutusan perjanjian. sedangkan dalam penelitian ini pembayaran denda akibat tidak hadir dalam gotong royong dan denda diberikan untuk uang kas kelompok tani tersebut dan dirasa akan merugikan salah satu pihak.

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah penjelasan tentang teknik atau yang digunakan dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian harus bersifat operasional, tidak sekedar definisi atau penjelasan secara normatif. Metode penelitian memuat informasi tentang jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisa data.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Mihfa Rizkiya dan Nuraini, "Penelitian Ini dilatarbelakangi Oleh Adanya Tradisi Peminangan ( Khitbah )," *Al-Murshalah* 3, No. 1 (2017): 38–49.

<sup>18</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1–108.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang akurat.<sup>19</sup> Penelitian itu sendiri harus memenuhi tiga syarat, yaitu sesuai dengan keilmuan, menggunakan metode yang tepat, dan memiliki manfaat.<sup>20</sup> Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data penulis menggali data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) yaitu di Kampung Menanga Siamang.

### b. Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah hanya mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan yang diteliti.<sup>21</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti.<sup>22</sup> Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu seluruh anggota gotong

---

<sup>19</sup> Indri Pratiwi Siregar, *Kajian Dasar-Dasar Hukum dan Hukum Pidana* (tt.p : P4i, 2022), 154.

<sup>20</sup> Mafrukhi, *Kopeten Berbahasa Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2007), 91.

<sup>21</sup> Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Skripsi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 26.

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

royong kelompok tani di Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit, serta diperoleh melalui pihak-pihak lain.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>23</sup> Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

### 3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari kumpulan satuan atau kumpulan individu yang merupakan sasaran yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>24</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah 19 orang yaitu seluruh anggota kelompok tani. Sampel adalah bagian dari populasi tersebut.<sup>25</sup>

Menurut Suharismi Arikunto berpendapat bahwa untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%.<sup>26</sup> Jadi dalam penelitian ini merupakan penelitian populasi sebab jumlah subjeknya yang diteliti kurang dari 100 orang. Maka penelitian ini merupakan penelitian populasi.

### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa :

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

<sup>24</sup> Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Skripsi*, 53.

<sup>25</sup> Muhammad Ramdhan, *metode penelitian* (surabaya: cipta media nusantara, 2021), 14.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Renika Cipta, 2013), 174.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.<sup>27</sup> Peneliti menggunakan teknik wawancara berstruktur di mana pewawancara bertanya langsung terhadap anggota kelompok tani.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip-arsip maupun keterangan yang berkaitan dengan bukti kwitansi denda dalam kelompok tani.<sup>28</sup>

## 5. Pengolahan Data

a. *Editing*

*Editing* merupakan memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan sudah lengkap, sudah benar, dan sudah relevan sesuai dengan masalah. Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali hasil dari data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, *interview*, apakah sudah lengkap, jelas, tidak berlebihan dan relevan.<sup>29</sup>

b. *Sistemazing*

*Sistemazing* merupakan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

---

<sup>27</sup> Sanaphian Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Wali, 1992), 133.

<sup>28</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (tt.p: CV. Syakir Media Press, 2021).

<sup>29</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Biru, 1991), 123.

## 6. Analisis Data

Analisis Data adalah metode atau cara untuk mendapatkan, mengelompokan data menjadi informasi sehingga karakteristik data menjadi mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari lokasi penelitian.<sup>30</sup> Apabila analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deduktif. Cara analisis data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini berisi tentang keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan penelitian ini, maka penulis uraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat uraian dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini memuat uraian tentang teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Teori dalam penelitian ini, diantaranya adalah akad, yaitu mencakup asal usul akad, pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, asas-asas akad, dan berakhirnya akad. Serta mengenai denda berupa pengertian denda, dasar hukum denda,

---

<sup>30</sup> Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), 10.




pemberlakuan denda dalam hukum Islam, dan syarat pengenaan hukum denda, dan mengenai gotong royong.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari objek penelitian serta mengenai praktik denda gotong royong kelompok tani.

Bab IV Analisis Penelitian, bab ini memuat hasil penelitian yang meliputi analisis data penelitian dan temuan penelitian. Analisis data penelitian berisi analisa penulis terhadap fakta-fakta dan data-data yang telah ditemukan dalam penelitian. Temuan penelitian berisi menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB V Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, “Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana,” *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, No. 9 (2019): 1–108.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad

##### 1. Asal Usul dan Konsep Akad

Akad memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan muamalah baik dalam bidang ekonomi, bisnis dan keuangan. Fungsi dan pengaruhnya terhadap benda sangat besar, sehingga transaksi muamalah dikatakan sah jika akad yang dilakukan terpenuhi syarat dan rukunnya. Sebaliknya suatu akad dapat dikatakan batal, jika akad itu tidak memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>32</sup>

Akad adalah bagian dari *tasharruf*, yang dimaksud dengan *tasharruf* ialah :

كُلُّ مَا يَصْدُرُ مِنْ شَخْصٍ بِإِذْنِهِ وَبِإِذْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ الشَّرْعُ نَتَاجِ حُقُوقِيَّةٍ

“Segala sesuatu yang keluar dari seseorang manusia dengan kehendaknya dan syara’ menetapkan beberapa haknya.”<sup>33</sup>

*Tasharruf* terbagi menjadi dua, yaitu *tasharruf fi’li* dan *tasharruf qauli*. *tasharruf fi’li* adalah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli. *Tasharruf qauli* ialah *tasharruf* yang keluar dari lidah manusia. *Tasharruf qauli* dibagi menjadi dua, yaitu ‘*aqdi* dan bukan ‘*aqdi*. *Tasharruf qauli* ‘*aqdi* ialah:

مَا يَتَكَوَّنُ مِنْ قَوْلَيْنِ مِنْ جَانِبَيْنِ يَرْتَبِطَانِ

”Sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian”<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019).

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 67.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Contoh *tasharruf qauli* adalah jual beli, sewa menyewa, dan perkongsian.

*Tasharruf qauli* bukan '*aqdi* ada dua macam yaitu:

- a. Merupakan pernyataan pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, talak, dan memerdekakan.
- b. Tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dai mewujudkan tuntutan-tuntutan hak, misalnya gugatan, *iqrar*, sumpah untuk menolak gugatan, jenis yang kedua ini tak ada akad, tetapi semata perkataan.<sup>35</sup>

## 2. Pengertian Akad

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).<sup>36</sup> Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.<sup>37</sup> Sesuai kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*.<sup>38</sup>

Adapun menurut para *fuqaha*, *al-'aqd* adalah perikatan yang ditetapkan melalui *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad yang mempunyai makna umum sebagai pertukaran janji diantara dua pihak atau lebih, dan bermakna khusus sebagai

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, 68..

<sup>36</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 2 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 43.

<sup>37</sup> Eka Nuraini Rachmawati dan Ab mumin Bin Ab ghani, "Akad Penerbitan Sukuk di Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Fikih," *Al-'Adalah* 14, no. 1 (2017): 225, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2203>.

<sup>38</sup> Safaruddin Saifuudin, "Praktek Bangun Rumah Tinggal dengan Sistem Arisan dalam Tinjauan Hukum Islam," *penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya* 5, no. 1 (2020): 102–16.

komitmen yang menghubungkan penawaran dan penerimaan.  
<sup>39</sup>

Berdasarkan definisi akad atas, terdapat 3 (tiga) poin penting yang harus diperhatikan dalam akad, yaitu:

- a. *Pertama*, akad merupakan pertemuan atau pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang menimbulkan akibat diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang dinyatakan pihak lain sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*.
- b. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak, hal ini karena akad adalah pertemuan *ijab* yang mewakili kehendak satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain.<sup>40</sup>
- c. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan sesuatu akibat hukum. Tujuan akad yang dimaksud adalah yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (*hukm al-‘aqad*).<sup>41</sup>

### 3. Dasar Hukum Akad

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ (سورة المائدة : ١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak

<sup>39</sup>Septarina Budiwati, “Akad sebagai bingkai transaksi bisnis syariah,” *Jurisprudence* 7, no. 2 (2017): 152–59.

<sup>40</sup> Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 69.

<sup>41</sup> *Ibid*.

*menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al- Maidah [5] : 1)*

Ibnu ‘Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya mengatakan: “yang dimaksud dengan *aqad* adalah perjanjian.” Dan Ibnu Jarir juga menceritakan adanya *ijma’* tentang hal itu. Ia mengatakan: “perjanjian-perjanjian adalah, apa yang mereka sepakati, berupa sumpah atau yang lainnya.” Ali bin abi Thalbah mengatakan dari Ibnu ‘Abbas, (ia berkata): “yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala yang dihalalkan dan diharamkan Allah, yang di fardhukan, dan apa yang ditetapkan Allah di dalam Al-Qu’ran secara keseluruhan, maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya.”<sup>42</sup>

Ketentuan dalam surat Al-Maidah ayat 1 mewajibkan agar orang-orang yang beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat. Dalam hal ini menjelaskan akad sebagai kewajiban yang dibebankan Allah sebagai perintah Allah kepada orang beriman untuk memenuhi kewajibannya yang dibebankan kepada mereka dan kewajiban yang mereka buat kepada sesama manusia.<sup>43</sup> Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ (رواه البخاري و مسلم)

Dari ‘Aisah Radhyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, “Setiap syarat (ikatan janji) yang tidak sesuai dengan kitab Allah adalah batil meskipun seratus macam syarat” (H.R Bukhari dan Muslim).<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 3* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004),2.

<sup>43</sup> Budiwati, “Akad sebagai bingkai transaksi bisnis syariah.”

<sup>44</sup> Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Mahram* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).

#### 4. Rukun dan Syarat Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad harus memenuhi rukun dan syarat akad.<sup>45</sup> Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena unsur-unsur yang membentuknya.<sup>46</sup> Masing-masing unsur (rukun) yang membentuk akad diatas memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad.<sup>47</sup> Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek dan objek dari suatu akad. Adapun rukun dan syarat akad, sebagai berikut:

##### a. Subjek Akad (*Al-‘Aqidain*)

*Ijab* dan *qabul* sebagai esensi akad tidak dapat terlaksana tanpa adanya *Al-‘Aqidain* (kedua pihak yang melakukan akad). Agar *ijab qabul* benar-benar mempunyai akibat hukum, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *Ijab* dan *qabul* dinyatakan oleh sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yakni bisa menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain *ijab* dan *qabul* harus keluar dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
- 2) Syarat-syarat kedua adalah bahwa untuk terwujudnya akad harus lebih dari satu pihak, karena pada hakekatnya,

---

<sup>45</sup> Budiwati, “Akad sebagai bingkai transaksi bisnis syariah.”

<sup>46</sup> Ali Farhan, *Penghantar Akutansi Syariah : Konsep dan Praktik* (Sidoarjo: CV Globalcare, 2022), 59.

<sup>47</sup> Mu’adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (tt.p: Kalaborasi Pustaka Warga, 2022), 84.



akad merupakan pertemuan antara *ijab* di satu pihak dan *qabul* di pihak yang lain.<sup>48</sup>

b. Pernyataan kehendak (*Shighat Al-'Aqdi*),

*Shighat Al-'Aqdi* yakni *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan). Dengan kata lain *ijab* dan *qabul* adalah pernyataan yang menunjukkan adanya kesukarelaan untuk saling berakad.<sup>49</sup> Agar *ijab* dan *qabul* ini menimbulkan akibat hukum, maka disyaratkan dua hal yaitu:

1) Persesuaian *ijab* dan *qabul*.

Ungkapan tentang kehendak akad bisa diwujudkan dengan menggunakan *shighat* yang menunjukkan keinginan untuk membentuk suatu akad. Pernyataan *qabul* disyaratkan dengan adanya keselarasan atau persesuaian terhadap *ijab* dalam banyak hal. Pernyataan jawaban yang tidak sesuai dengan *ijab* tidak dinamakan sebagai *qabul*. *Ijab* dan *qabul* merupakan manifestasi eksternal atau pernyataan lahir dari kehendak batin tersebut, yang mana kehendak batin tersebut tidak dapat diketahui oleh orang lain melainkan melalui manifestasi eksternal berupa ucapan, tulisan, isyarat, atau cara lain yang dapat menyatakan kehendak batin tersebut.<sup>50</sup> Pernyataan kehendak sebagai manifestasi eksternal ini, dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, yaitu :

a) Pernyataan kehendak secara lisan, akad dipandang telah terjadi apabila *ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak. Dengan catatan bahwa ucapan yang disampaikan mudah dipahami oleh para pihak atau orang yang dituju.

---

<sup>48</sup> Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam," *Al-Mawarid* 18 (2008).

<sup>49</sup> Ainul Yaqin, *FIQIH MUAMALAH Kajian komprehensif Ekonomi Islam* (tt.p: Duta Media Publishing, 2018), 20.

<sup>50</sup> Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam."

- b) Pernyataan dilakukan melalui tulisan, dalam fungsinya sebagai pernyataan kehendak, tulisan mempunyai fungsi dan kekuatan yang sama dengan akad secara lisan. Akad dalam bentuk ini sangat tepat untuk akad yang dilaksanakan secara berjauhan dan berbeda tempat. Akad ini dapat juga digunakan untuk perikatan-perikatan yang lebih sulit seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum.<sup>51</sup>
- c) Pernyataan Kehendak dengan isyarat. Dengan syarat orang tersebut tidak bisa berbicara dan tidak bisa menulis, akan tetapi jika ia bisa menulis dan ia melakukan akad dengan isyarat maka akadnya tidak sah.
- d) Pernyataan kehendak secara diam-diam (*at-ta'ati*). Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, akad dapat juga dilakukan secara perbuatan langsung, tanpa menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya. Bentuknya, adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah memahami perbuatan perjanjian tersebut dengan segala akibat hukumnya. Misalnya jual beli yang terjadi di supermarket yang tidak ada proses tawar-menawar.<sup>52</sup>

## 2) Kesatuan Majelis Akad

Tempat dan waktu di mana kedua belah pihak berada pada saat negosiasi yang dimulai dari saat diajukannya *ijab* dan berlangsung selama mereka tetap fokus pada masalah perundingan perjanjian serta berakhir dengan berpalingnya mereka dari negosiasi tersebut, inilah yang disebut dengan majelis akad. Teori majelis akad ini secara umum dimaksudkan untuk menentukan

---

<sup>51</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 28. .

<sup>52</sup> Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam.", 191.

kapan, dimana akad terjadi dan secara khusus untuk menentukan kapan *qabul* dapat diberikan dan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak guna mempertimbangkan akad itu. Sebagai konsekwensi dari teori majelis akad ini adalah *khiyar qabul*, *khiyar penarikan* (*khiyar ar-ruju'*) dan *khiyar majelis* (*khiyar al-majelis*).<sup>53</sup>

c. Objek Akad (*Mahal Al- 'Aqdi/ Ma'qud 'Alaih*)

Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkannya. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau suatu hal lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Tidak semua benda dapat dijadikan objek akad.<sup>54</sup> Oleh karena itu, untuk dapat dijadikan objek akad ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:

- 1) Objek akad harus sudah ada ketika berlangsungnya akad
- 2) Objek akad dapat menerima hukum akad
- 3) Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui
- 4) Objek akad dapat ditransaksikan

d. Tujuan akad (*Maudhu' al'aqd*)

Tujuan akad yaitu tujuan dan motivasi pokok sesuai macam-macam akad. Tujuan pokok akad bisa terwujud jika sesuai ketentuan *syara'*.<sup>55</sup>

## 5. Asas-Asas Akad

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan pondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, 192. .

<sup>54</sup> *Ibid.* 194.

<sup>55</sup> Ainul Yaqin, *FIQIH MUAMALAH Kajian komprehensif Ekonomi Islam* (tt.p: Duta Media Publishing, 2018), 20.

Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.<sup>56</sup> Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

a. *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Asas kebebasan berakad menegaskan bahwa para pihak boleh membuat akad macam apa pun dan berisi apa saja dalam batas-batas tidak memakan harta sesama dengan jalan batil, yakni tidak bertentangan dengan kaidah akhlak Islam dan ketertiban umum *syar'i*.<sup>57</sup> Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam *syara'*, hal ini sesuai dengan kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَفُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّخَرُّيمِ

*Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya.*<sup>58</sup>

Menurut Ibnu Tamiyah, hukum asal dari segala muamalah adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang disyariatkan.<sup>59</sup>

b. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antar masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari pihak

<sup>56</sup> Ramli Semmawi, "Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam" 8, no. 2 (2010): 498–517.

<sup>57</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2021), 133.

<sup>58</sup> Fauzi Muhammad dan Ahmad Baharuddin, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021) 102.

<sup>59</sup> Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jawa Timur: Academia Publication, 2021), 321.

dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan.<sup>60</sup>  
 Dalam Hukum

Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.<sup>61</sup> Dasar asas ini sebagaimana dijelaskan dalam QS An- Nisa [4] Ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 بِكُمْ رَحِيمًا (سورة النساء: ٢٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An- Nisa [4] :29)*

#### c. Al-Musawah (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama yang lainnya, walaupun subjek hukum tersebut berbeda warna kulit, agama dan ras.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 33.

<sup>61</sup> Muhammad Yasir Yusuf, Fanthony Farid Ashal, dan Mulkam Fadhli, *Tata Niaga Islam Berbasis Digital* (Banda Aceh: Bapeda Aceh, 2019), 33.

<sup>62</sup> Abdul Jalil, “Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia),” *Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2020).

d. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).

e. Al-Adalah (Keadilan)

Asas ini mempunyai pengertian bahwa perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Asas ini dituntut benar dalam pernyataan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi kewajibannya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, dan lain-lain dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

*Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jangan merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain. (HR. Ibnu Majah)<sup>63</sup>*

Asas keadilan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Hadid [57]: 25 disebutkan, bahwa Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  
النَّاسُ بِالْقِسْطِ <sup>ط</sup> (سورة الحديد : ٢٥)

*Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan)*

<sup>63</sup> Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah*, Juz 2 (CD Room Maktabah Kutubil Mutun, n.d.), 141.

*supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (Q.S. al-Hadid [57]: 25)*

Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Bersikap adil kerap ditekankan oleh Allah SWT kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.<sup>64</sup>

## **6. Berakhirnya Akad (*Intiha' Al- 'aqd*)**

a. Telah tercapai tujuan akad

b. Berakhirnya akad karena *Fasakh* (pembatalan)

Akad berakhir bila terjadi pembatalan/pemutusan akad. Pembatalan akad disebabkan oleh :

- 1) Melanggar syariat, misalnya jual beli jahalah (barang tidak jelas)
- 2) Adanya *khiyar* (hak opsi dari pembeli untuk membatalkan atau meneruskan, karena ada cacat).
- 3) Adanya wansprestasi (ingkar janji salah satu pihak).
- 4) Berakhirnya masa berlakunya akad.<sup>65</sup>

c. Berakhirnya akad karena kematian

Akad bisa *fasakh* (batal) karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Hal ini berlaku apabila akad menyangkut hak-hak perorangan bukan hak-hak kebendaan. Apabila perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang, maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah: dari Teori ke Aplikasi*, 21.

<sup>66</sup> Nur Wahid, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), 72.



## B. Denda

### 1. Pengertian Denda

Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang, karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya.<sup>67</sup> Denda merupakan hukuman yang berupa materi atau benda yang dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarannya dalam jumlah tertentu.<sup>68</sup>

Denda dalam konteks akad disebut *gharamah*. *Gharamah* berarti setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain yang menyebabkan pelakunya mengganti kerugian. Sedangkan denda dalam bahasa Indonesia mempunyai dua arti, yaitu:

- a. Hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang oleh hakim yang dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau membayar sepuluh juta rupiah.
- b. Uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar suatu aturan, undang-undang dan sebagainya)<sup>69</sup>

*Gharamah* sebagai bentuk hukuman harus berdasarkan syarat tertentu dan direalisasikan melalui putusan hakim. Denda *gharamah* ini sering digunakan dalam konteks ekonomi yang secara bahasa menjadi sesuatu yang harus ditunaikan. Misalnya, dalam sebuah akad *ijarah* (sewa-menyewa), bank selaku pihak yang menyewakan tidak seharusnya meminta ganti rugi dari penyewa. Tetapi, ketika kerugian atau kerusakan yang timbul itu disebabkan oleh penggunaan dan pengoprasian aset oleh pelanggan, maka wajar dan masuk akal jika bank meminta ganti rugi dari pelanggan tersebut.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring Edisi Lima.”

<sup>68</sup> Fadli, “Application of Murabahah Fines According to the Fatwa of the National Sharia Council Dsn/Mui (Study At Pt. Bank Muamalat Indonesia Padangsidempuan Branch).”

<sup>69</sup> Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), 196.

<sup>70</sup> *Ibid.*

## 2. Dasar Hukum Denda

### a. Al-Qur'an

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ  
الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَرْتُمْهُ ۖ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ  
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ  
ذَٰلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ  
لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(سورة المائدة: ٨٩)

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi Pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar), dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).” (Q.S. AL-Maidah [5]: 89)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT tidak akan menimpakan suatu hukuman kepada orang yang melanggar sumpah yang telah diucapkan tidak dengan sengaja untuk bersumpah. Baginya tidak ada hukuman duniawi dan tidak pula hukuman ukhrawi. Akan tetapi, bila seseorang bersumpah dengan sepenuh hati dan niat

yang sungguh-sungguh, kemanusiaan ia melanggar sumpah tersebut, maka ia dikenakan *kaffarat* (denda).<sup>71</sup>

b. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَأُعْتِمَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَدَّ الصَّبِيَّهَ قَدْ نَأْمُوا أَهْلُهُ بِطَعَا مِهِ فَحَلَفَ لَا يَأْمُنُ أَجْلَ صَبِيَّتِهِ ثُمَّ بَدَأَهُ فَأَكَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرَ هَا خَيْرَ مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ (رواه مسلم)

Dari Abu Huraira RA, dia berkata “pada suatu malam ada seorang lelaki yang sedang bersama Rasulullah SAW, dan tidak lama kemudian dia pun kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah dia melihat anak-anak nya sudah tertidur pulas di kamar tidur. Kemudian istrinya menyiapkan makanan untuknya, tetapi lelaki itu bersumpah untuk tidak makan karena takut mengganggu tidur anak-anaknya. Namun tidak berapa lama, ia pun menyantap makanan yang telah disiapkan istrinya. Keesokan harinya ia pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kepadanya tentang kejadian semalam. Rasulullah SAW berkata kepadanya, “barang siapa telah bersumpah, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari itu, dan membayar denda (kafarat) dari sumpahnya tersebut”. (HR. Muslim)<sup>72</sup>

Hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila seseorang sudah melakukan sebuah akad (perjanjian) dan dia tidak melaksanakan janji tersebut dengan baik dan sengaja melalaikan kewajiban itu maka dia mendapatkan hukuman atas kelalaiannya tersebut.

<sup>71</sup> Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, IV (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 11.

<sup>72</sup> Syaikh M. Nasiruddin al- Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim* (Jakarta: Shahih, 2016), 451.

### 3. Tujuan Pelaksanaan Denda

Tujuan dari diberlakukannya sanksi denda yaitu sebagai berikut:

- a. *Preventif* (pencegahan).
- b. *Reprensif* (membuat pelaku jera).
- c. *Kuratif* harus mampu membawa perbaikan perilaku dan sikap bagi pelaku.
- d. *Edukatif* (pendidikan) dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.<sup>73</sup>

Berdasarkan beberapa tujuan denda yang telah dipaparkan diatas, sangat jelas bahwasannya diterapkannya denda memiliki kemaslahatan terhadap para pihak dalam bermuamalah. Dimana kemaslahatan tersebut menyangkut orang banyak dan bukan untuk kepentingan pribadi

### 4. Pemberlakuan Denda Menurut Hukum Islam

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan dan sebagiannya lagi berpendapat boleh digunakan. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan bahwa tidak membolehkan denda sebagai hukuman untuk setiap tindak pidana secara umum. Abu Yusuf membolehkan denda sebagai hukuman.<sup>74</sup>

Ulama mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukum denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Alasan yang

---

<sup>73</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 178.

<sup>74</sup> Nuraisyah, *Pelaksanaan Hukuan Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2020), 121.

mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta.<sup>75</sup>

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لِلْبُؤْنِ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا أَخَذُوهَا وَشَطَرْنَا إِلَيْهِ عَزَمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا..... (رواه النسائي)

Dari Bahz bin Hukaim dari Bapakny dari Kakeknya bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda :“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, aku akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda sebagai hukuman dari tuhan kami”. (HR. An-Nasa’i).<sup>76</sup>

Hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat. Denda bagi yang enggan membayar zakat, melaporkan harta zakat tidak sesuai dengan kondisi riil atau keterlambatan secara sengaja dalam memenuhi janji dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali.

Selain pendapat di atas ada pula *fuqaha'* berpendapat bahwa sanksi *ta'zir* berupa harta diperbolehkan dipermulaan Islam, lalu dinasakhkan (dibatalkan) <sup>77</sup> oleh hadits Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang mengatakan :

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَهَا سَمِعَتْهُ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ فِي أَمْوَالِ حَقِّ سِوَى الزَّكَاةِ (رواه ابن ماجه)

“Dari Fathimah Binti Qais bahwa sesungguhnya ia telah mendengarnya, maksudnya (mendengar) Nabi SAW bersabda:

<sup>75</sup> Fathul Aminudin Aziz, “Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 313–28, <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1760>.

<sup>76</sup> Jalalludin As-Suyuti, *Sunan An-Nasai Jilid V* (Beirut: Qutub Ulumiah, t.tp),25.

<sup>77</sup> Nuraisyah, *Pelaksanaan Hukuman Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah*, 122.

*Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat.” (HR. Ibnu Majah).<sup>78</sup>*

Mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ.... (سورة البقرة : ١٨٨)

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim..” (Q.S. Al- Baqarah [2] : 188)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang kita untuk bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain serta campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada. Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadits Rasulullah.<sup>79</sup>

Ulama tidak memiliki titik pandang yang sama terkait dengan hukum asal berbagai bentuk transaksi dan persyaratan di dalamnya, ada dua pendapat yaitu sebagai berikut: Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum asalnya adalah terlarang, kecuali persyaratan-persyaratan yang dibolehkan oleh syariat. Adapun pendapat kedua, yaitu menegaskan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah sah dan boleh, tidak haram dan tidak pula batal, kecuali terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan haram dan batalnya, dengan demikian diperbolehkan, asalkan hakikat

<sup>78</sup> Ibnu Majah, “Sunan Ibnu Majah No Hadis 2681,

<sup>79</sup> Aziz, “Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia.”

transaksi tersebut bukanlah transaksi hutang piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil.<sup>80</sup>

Pihak yang berhak memberikan hukuman *ta'zi>r* kepada pelanggar hukum *syar'i*, selain penguasa atau hakim adalah orangtua untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Namun, selain penguasa atau hakim, terikat jaminan keselamatan ter hukum. Artinya, mereka tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa dalam menetapkan sanksi *ta'zi>r*

Menurut Imam Al-Syafi'i dan Abu Hanifah, memberikan hukuman *ta'zi>r* oleh selain penguasa atau hakim harus terikat dengan jaminan keselamatan karena mendidik dan memberi peringatan tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh penguasa atau hakim yang memang ditugaskan oleh syariat. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُقْتَلُ بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ (رواه مسلم)

*Dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, "Sesungguhnya imam (penguasa pemerintahan) adalah perisai (bagi rakyatnya). Dari belakangnya musuh-musuh diperangi. Jika imam memerintah dengan takwa kepada Allah dan bertindak adil, baginya pahala; dan jika ia memerintahkan dengan selain takwa, baginya dosa dari pemerintahannya."* (HR. Muslim)<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Iman Setya Budi, "Denda Spp (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 1 (Juni 2017): 51–73, <https://doi.org/10.31602/Iqt.V3i1.1010>.

<sup>81</sup> Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri An-Nawawi, *Syarh Al-NAwawi ala Muslim* (Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Duwaliiyyah, n.d.).



Maksud pemberlakuan *tazir* adalah agar pelaku mau menghentikan kejahatannya dan agar hukum Allah tidak dilanggar. Pelaksanaan hukuman *tazir* bagi penguasa atau hakim sama dengan pelaksanaan hukum hudud. Adapun orangtua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, guru kepada muridnya, hanya terbatas pada hukum *tazir*, tidak sampai kepada hukum *hudud*.

Sebagai muslim hendaknya sebelum menentukan hukuman denda kita harus mengetahui tentang hukum dan ketentuan pinjaman dalam Islam jika hukuman denda tersebut berkaitan dengan pinjam meminjam, namun jika hukuman denda tersebut dikarenakan pelanggaran hukum dan lain-lain maka hal mengenai hukuman denda tersebut harus dipikirkan dengan matang dan senantiasa berkiblat kepada sumber syariat Islam sebelum menentukan keputusan atau segala sesuatunya.<sup>82</sup>

## 5. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatannya kembali, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Penerapan denda pun harus sesuai dengan syarat yang ditentukan, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'h, sanksi dapat diberikam kepada orang yang ingkar janji, dan ketenuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa :

- a. Melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Bertasbih, "Hukum denda dalam islam."

<sup>83</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008).

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagai *fuqaha* dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.<sup>84</sup>

### C. Gotong Royong

#### 1. Pengertian gotong-royong

Gotong royong adalah bekerja bersama-sama, tolong-menolong, bantu-membantu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Kata gotong royong berasal dari kata Bahasa Jawa, atau setidaknya mempunyai nuansa Bahasa Jawa. kata gotong dapat dipadankan dengan kata pikul atau angkat. Orang desa menyebutnya dengan "*nggotong*" atau "*menggotong*". Kata royong dapat dipadankan dengan "bersama-sama". Dalam bahasa Jawa kata "*saiyeg saeko proyo*" atau "satu gerak satu kesatuan usaha" memiliki makna yang amat dekat untuk melukiskan kata royong ini.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Aziz, "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia."

<sup>85</sup> Widayati, *gotong royong*, 3.

Perilaku masyarakat dalam kegiatan gotong royong menunjukkan bentuk solidaritas dalam kelompok masyarakat. Gotong royong merupakan ciri budaya bangsa Indonesia yang berlaku secara turun temurun sehingga membentuk perilaku sosial yang nyata dalam tata nilai kehidupan sosial. Gotong royong dapat diartikan sebagai sikap melakukan secara bersama-sama pekerjaan fisik yang berat agar pekerjaan yang awalnya berat menjadi ringan dan mudah.<sup>86</sup>

Gotong-royong muncul atas dorongan keinsyafan, kesadaran dan semangat untuk mengerjakan serta menanggung akibat dari suatu karya, terutama yang benar-benar, secara bersama-sama, serentak dan beramai-ramai, tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama, seperti terkandung dalam istilah 'Gotong.' Didalam membagi hasil karyanya, masing-masing anggota mendapat dan menerima bagian-bagiannya sendiri-sendiri sesuai dengan tempat dan sifat sumbangan karyanya masing-masing, seperti tersimpul dalam istilah 'Royong'.

Gotong royong yang dikenal dalam masyarakat Indonesia dikategorikan dalam dua jenis yaitu gotong royong tolong menolong dan gotong royong kerja bakti. Jadi, gotong royong tidak sepenuhnya tentang bekerja bakti, tapi dalam bentuk saling tolong menolong juga adalah salah satu contoh dari budaya gotong royong. Budaya gotong royong tolong menolong terjadi pada aktivitas pertanian, kegiatan sekitar rumah tangga, kegiatan pesta, kegiatan perayaan, dan pada peristiwa bencana atau kematian. Sedangkan budaya gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan sesuatu hal yang bersifat untuk kepentingan umum, baik itu terjadi atas inisiatif warga atau gotong royong dipaksakan.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Wulan Dwi Aryani, *Implementasi G'Rotate History* (tt.p: CV. Adanu Abimata, 2020), 20.

<sup>87</sup> Adi Suprayitno dan Wahid Wahyudi, *Pendidikan Karakter di Era Milenial* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 51.

## 2. Dasar Hukum Gotong Royong

### a. Al- Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورة المائدة : ١)

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5] : 2)*

Dalam hal saling gotong royong dan tolong-menolong pada konteks yang ma'ruf sesuai ayat sebelumnya Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* juga menjabarkan pentingnya gotong-royong untuk membangun kekuatan kaum muslimin dan menegakkan kemuliaan agama Islam pada suatu daerah. Sebab Islam merupakan ajaran penuh dengan kebaikan. Senantiasa mengajarkan berfikir positif dan berusaha untuk berlaku baik terhadap sesama manusia lainnya.

### b. Hadist

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ (رواه مسلم)

*Dari Ibn Mas'ud Ra : Rasulullah Saw bersabda, “Barangsiapa menunjukan (seseorang) kepada kebaikan, ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya.” (HR Muslim)<sup>88</sup>*

## 3. Gotong Royong dalam Perspektif Islam

Ada 3 peristiwa bersejarah dalam peradaban bangsa Arab yang terkait budaya gotong royong, baik sebelum Islam datang (sebelum Muhammad diangkat menjadi Rosul)

<sup>88</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: Marja, 2018), 285.

maupun setelah kedatangan risalah Islam. Peristiwa tersebut adalah, yang pertama saat terjadi perbaikan Ka'bah yang digambarkan seperti beriku :

“Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu terbaik dan mulai membangun. Orang yang bertugas menangani pembangunan ka'bah ini adalah Baqum, seorang arsitek berkebangsaan Romawi”.<sup>89</sup>

Yang kedua adalah peristiwa pembangunan masjid Nabawi saat pertama kali tiba di Madinah dalam perjalanan hijrah, seperti diceritakan oleh Al-Mubarakfury : “Langkah strategis pertama yang dilakukan oleh Rosululloh SAW setelah tiba di Madinah itu ialah membangun masjid sebagai pusat kegiatan umat yang dikenal sebagai masjid Nabawi. Dalam proses pembangunanya Rosululloh sendiri ikut serta di dalamnya. Beliau bertugas mengangkat batu dan bata sambil berkata “Tiada hidup kecuali penghidupan akhirat. Ampunilah kaum Ansor dan Muhajirin”. Apa yang dilakukan Rosululloh mampu memompa semangat para sahabat. Salah seorang diantara mereka berkata “Jika kita duduk saja sedangkan Rosululloh bekerja, itu adalah tindakan yang sesat”.

Dan yang ketiga adalah gotong royong Nabi dan para sahabat saat membangun Parit sebagai benteng pertahanan sebagaimana dikisahkan : “Setelah mendapatkan informasi yang cukup tentang kehadiran pasukan musuh, Rosululloh pun bersama para sahabat menggelar musyawarah untuk mencari solusi terbaik guna mempertahankan Madinah. Akhirnya, setelah berdiskusi panjang, usulan Salman Al-Farisi untuk membentengi Madinah dengan parit menjadi usulan paling bisa diterima.

---

<sup>89</sup> Idris Mahmudi, “Islam, Budaya Gotong Royong dan Kearifan Lokal Islam, Culture Cooperation and Local Advantage,” *Jurnal Penelitian Ipteks* 2, no. 2 (2017): 138–47.

Padahal, usulan tersebut sebelumnya tidak pernah dikenal dalam strategi militer bangsa Arab. Untuk merealisasikan rencana tersebut, kaum muslimin pun mengerahkan segala kekuatan. Setiap 10 orang laki-laki dewasa ditugaskan untuk menggali parit sepanjang 40 hasta. Mereka menggali parit dengan penuh semangat meskipun didera rasa lapar dan harus mengganjal perut mereka dengan batu, termasuk juga Rosululloh melakukan itu. Sahal Bin Sa'ad, sebagaimana diungkapkan dalam Shohih Bukhori mengatakan “Kami bersama Rosululloh di dalam parit. Sementara, orang-orang sedang giat menggali, Kami mengusung tanah di pundak Kami”. Rosululloh pun terus memberikan semangat kepada para sahabat.<sup>90</sup>

#### 4. Manfaat dan Tujuan Gotong Royong

- a. Menggerakkan masyarakat untuk secara bersama-sama bekerja guna mencapai tujuan bersama.<sup>91</sup>
- b. Menumbuhkan sikap saling tolong menolong, saling membantu dan sukarela baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.
- c. Membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat sekitar.
- d. Menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang
- e. Dapat mempererat tali persaudaraan
- f. Meringankan pekerjaan dan dapat mempercepat penyelesaian dalam proses pengerjaan
- g. Meningkatkan produktivitas kerja dan kinerja.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Riswan Erfa Mustajillah, *Kolase Hukum, Reformasi Birokrasi, Demokrasi, dan Nasionalisme* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 39.

<sup>92</sup> Suprayitno dan Wahyudi, *Pendidikan Karakter di Era Milenial*, 51.

## 5. Faktor Pendorong Terjadinya Gotong Royong

- a. Manusia sebagai makhluk sosial.
- b. Keikhlasan berpartisipasi dan kebersamaan/persatuan.
- c. Adanya kesadaran saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama/umum.
- d. Peningkatan/pemenuhan kesejahteraan.
- e. Usaha penyesuaian dan integrasi/penyatuan. kepentingan sendiri dengan kepentingan bersama.<sup>93</sup>



---

<sup>93</sup> Darmawan Harefa dan Fatolosa Hulu, *Demokrasi Pancasila di Era Kemajuan* (Yogyakarta: PM Publisher, 2020), 42.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. tt.p: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Afdawaiza. "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam." *Al-Mawarid* 18 (2008).
- al- Albani, Syaikh M. Nasiruddin. *Mukhtasar Shahih Muslim*. Jakarta: Shahih, 2016.
- Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibn Hajar. *Terjemah Bulughul Mahram*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung: Marja, 2018.
- Al-Sheikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 1*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- . *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 3*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- An-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri. *Syarh Al-NAwawi ala Muslim*. Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Duwaliyyah, n.d.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. 2 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- . *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. Yogyakarta: UAD PRESS, 2021.
- Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta, 2013.
- Aryani, Wulan Dwi. *Implementasi G'Rotate History*. tt.p: CV. Adanu Abimata, 2020.



- As-Suyuti, Jalalludin. *Sunan An-Nasai*. Jilid V. Beirut: Qutub Ulumiah, n.d.
- As, Fariz. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan di Perbankan Syariah (Studi Murabahah di Bank Syariah Mandiri Semarang).” Universitas Negeri Semarang, 2018.
- Aziz, Fathul Aminudin. “Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 313–28. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1760>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “KBBI Daring Edisi Lima,” 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*. Yogyakarta: FH UII, 2004.
- Bertasbih, Semesta. “Hukum denda dalam islam,” n.d. <https://umma.id/article/share/id/6/214639>.
- Budi, Iman Setya. “DENDA SPP (SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN) MAHASISWA UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.” *AL-IQTISHADIAH: EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 1 (Juni 2017): 51–73. <https://doi.org/10.31602/IQT.V3I1.1010>.
- Budiwati, Septarina. “Akad sebagai bingkai transaksi bisnis syariah.” *Jurisprudence* 7, no. 2 (2017): 152–59.
- Dokumen Kelompok Tani Kampung Menanga Siamang Tahun 2018-2022*, n.d.
- Dokumen RPJM Kampung Menanga Siamang Kecamatan Banjit*, 2020.
- Dokumen RPJMK Desa Argomulyo Kecamatan Banjit*, n.d.
- Fadli. “Application of Murabahah Fines According to the Fatwa of the National Sharia Council Dsn/Mui (Study At Pt. Bank Muamalat Indonesia Padangsidempuan Branch).” *Juris* 16, no. 2 (2017):

- 219–31. <https://media.neliti.com/media/publications/270230-penerapan-denda-murabahah-menurut-fatwa-a71516d5.pdf>.
- Faisal, Sanaphian. *format-format penelitian sosial*. jakarta: raja wali, 1992.
- Faizin, Mu’adil. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. tt.p: Kalaborasi Pustaka Warga, 2022.
- Farhan, Ali. *Penghantar Akutansi Syariah: Konsep dan Praktik*. Sidoarjo: CV Globalcare, 2022.
- Fidianti, Elma. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengenaan Denda Berdagang di Luar Wilayah Paguyuban Pasar Kaget di Kabupaten Banyumas.” IAIN Purwokerto, 2020. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8652/>.
- Firstania, Novenda Kintan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat (Studi Kasus di Restoran GyudaQ Purwokerto).” IAIN Purwokerto, 2020. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/8203>.
- Harefa, Darmawan, dan Fatolosa Hulu. *Demokrasi Pancasila di Era Kemajuan*. Yogyakarta: PM Publisher, 2020.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Irfan, Muhammad Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Jalil, Abdul. “Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia).” *Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2020).
- Karini, Eti, Arif Mulyadin, dan Yuni Istiani. “PRAKTIK PERALIHAN AKAD GADAI KE JUAL BELI DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH (Studi Di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran).” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi syariah* 14, no. 2 (2022).

- Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan. “Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1–108.
- M. Amirin, Tatang. *menyusun rencana penelitian*. bandung: sinar biru, 1991.
- Mafrukhi. *kopeten berbahasa indonesia*. jakarta: erlangga, 2007.
- Mahmudi, Idris. “Islam, Budaya Gotong Royong dan Kearifan Lokal Islam, Culture Cooperation and Local Advantage.” *Jurnal Penelitian Ipteks* 2, no. 2 (2017): 138–47.
- Mahpuz, Khairil. “Kelompok Tani : Definisi, Ciri, dan Peran,” 2021. <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2021/6/3/kelompok-tani-definisi-ciri-dan-peran>.
- Majah, Ibnu. *Sunah Ibnu Majah, Juz 2*. CD Room Maktabah Kutubil Mutun, n.d.
- . “Sunan Ibnu Majah No Hadis 1861,” n.d. [http://www.islamic\\_corcil.com](http://www.islamic_corcil.com).
- Mardalis. *metode pendekatan suatu skripsi*. jakarta: bumi aksara, 2014.
- Mardani. *Hukum Kontrak Keuangan Syariah: dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdul Khadir. *hukum dan penelitian hukum*. bandung: citra aditiya bakti, 2004.
- Muhammad, Fauzi, dan Ahmad Baharuddin. *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mustajillah, Riswan Erfa. *Kolase Hukum, Reformasi Birokrasi, Demokrasi, dan Nasionalisme*. Yogyakarta: CV Budi Utama,

2019.

Nawawi, Imam. *Terjemah Riyadhhus Shalihin*. IV. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.

Nuraini, Mihfa Rizkiya dan. “Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi peminangan ( khi t bah ).” *Al-Murshalah* 3, no. 1 (2017): 38–49.

Nuraisyah. *Pelaksanaan Hukuman Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2020.

Rachmawati, Eka Nuraini, dan Ab mumin Bin Ab ghani. “Akad Penerbitan Sukuk di Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Fikih.” *Al-’Adalah* 14, no. 1 (2017): 225. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2203>.

Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jawa Timur: Academia Publication, 2021.

Ramdhan, Muhammad. *metode penelitian*. surabaya: cipta media nusantara, 2021.

Saifuudin, Safaruddin. “Praktek Bangun Rumah Tinggal dengan Sistem Arisan dalam Tinjauan Hukum Islam.” *penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya* 5, no. 1 (2020): 102–16.

Semmawi, Ramli. “Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam” 8, no. 2 (2010): 498–517.

siregar, indri pratiwi. *kajian dasar-dasar hukum dan hukum pidana*. p4I, 2022.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Suprayitno, Adi, dan Wahid Wahyudi. *Pendidikan Karakter di Era Milenial*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2008.

Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*.

- Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- . *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Widayati, Sri. *gotong royong*. semarang: alprin, 2020.
- Yani, S, dan A Rahman. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Dalam Transaksi Sewa–Menyewa Kamera Digital Di Kecamatan Anggana Kutai Kranegara.” *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan ...* 5, no. 1 (2021). <http://journal.uinsi.ac.id/index.php/al-qonun/article/view/3437>.
- Yaqin, Ainul. *FIQIH MUAMALAH Kajian komprehensif Ekonomi Islam*. tt.p: Duta Media Publishing, 2018.
- Yusuf, Muhammad Yasir, Fanthony Farid Ashal, dan Mulkam Fadhli. *Tata Niaga Islam Berbasis Digital*. Banda Aceh: Bapeda Aceh, 2019.

